

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa desa memiliki kewenangan dalam mengatur pemerintahan serta meujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam upaya memaksimalkan tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan hidup masyarakat. Dengan berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah desa mempunyai kesempatan agar mampu menjalankan roda pemerintahan yang lebih mandiri serta mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki. Begitupun dalam hal mengelola keuangan dan kekayaan yang milik desa menjadi salah satu aspek kewenangan yang diperoleh desa untuk mengelolanya secara mandiri. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam menjalankan roda pemerintahannya yaitu desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tersebut menjadi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa agar diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka keuangan desa haruslah dikelola dengan asas transparan, asas akuntabel, asas partisipatif dan juga dilaksanakan secara tertib juga disiplin mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, juga pembinaan maupun pengawasan.

Desa menjadi sebuah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul serta adat istiadat di daerah tersebut. Dengan adanya desentralisasi menjadikan pemerintah daerah dapat lebih memajukan daerahnya sendiri secara mandiri dengan kewenangan yang dimiliki. Hal itu pun berlaku pada pemerintah tingkat desa, dalam praktek penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa masih terdapat kekurangan serta persoalan-persoalan ketika pemerintah desa sendiri belum siap untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang partisipatif setelah sebelumnya berada dalam lingkup sistem pemerintahan yang terpusat.

Persoalan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah desa, yang belum bisa secara optimal menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu unsur yang dapat mengetahui penerapan *good governance* dalam pelaksanaan pemerintahan desa yaitu adanya keterbukaan atau transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, harus diperhatikan prinsip transparansi, yaitu sebagai kewajiban dari pemerintah desa sebagai pengelola sumber daya publik untuk dapat menjawab serta memberi keterbukaan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggung jawaban fiskal, managerial, serta program dalam pengelolaan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa, dana desa adalah dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana desa akan diterima secara bertahap oleh desa dikelola langsung oleh pemerintah desa untuk menambah pemasukan dan menjadi salah satu sumber pendapatan yang masuk ke dalam kas desa. Pemerintah desa

mempunyai kewajiban untuk mengelola dana desa yang tersedia secara optimal sehingga dana desa tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan yang mampu menaikkan kualitas hidup masyarakat desa dan melakukan pembangunan berdasarkan kondisi nyata di desa.

Dana desa yang diterima desa dapat menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Sebagai pihak yang mengelola secara langsung, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola keuangan desa secara optimal juga dengan baik sebagaimana yang dijelaskan di dalam peraturan perundang-undangan bahwa keuangan desa dikelola secara transparan, partisipatif, dan akuntabel, dan juga dalam pelaksanaannya dilakukan secara tertib serta disiplin anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu Informasi yang dikelola secara langsung oleh pemerintah desa. APBDes bukan informasi yang dikecualikan sehingga informasi mengenai APBDes harus dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi. APBDes memiliki makna sebagai bentuk transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sekaligus hak konstitusional masyarakat untuk mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Secara konstitusional, transparansi APBDes ditujukan terhadap dua pihak yaitu masyarakat serta Badan Permusyawaratan Desa.

Salah satu wujud menerapkan transparansi keterbukaan publik mengenai pengelolaan keuangan desa yaitu dengan melakukan publikasi di berbagai media

yang akan dengan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pasal 12 terkait publikasi disebutkan bahwa:

1. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
2. Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Hasil musyawarah desa; dan
 - b. Data desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, prioritas penggunaan dana desa, dan dokumen APB Desa
3. Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Berkaitan dengan pelaksanaan publikasi terkait APBDes, belum semua desa dapat menyajikan informasi terkait pengelolaan APBDes secara terbuka kepada masyarakat seperti yang diharapkan. Di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur sendiri, terdapat empat desa yang memiliki website dengan statusnya aktif yaitu Desa Cipanas, Desa Sindanglaya, Desa Sindangjaya dan Desa Cimacan. Dari keempat desa tersebut yang mempublikasikan APBDes melalui website hanya 3 Desa yaitu Desa Cipanas, Desa Sindanglaya serta Desa Sindangjaya.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan oleh peneliti yang berlokasi di Desa Cimacan, yaitu salah satu desa yang berada di Kecamatan

Cipaanas Kabupaten Cianjur dan termasuk kedalam kategori desa swasembada, masih ditemukannya permasalahan terkait dengan publikasi APB Desa sebagai bentuk transparansi jika mengacu kepada empat indikator dalam upaya melakukan transparansi. Masalah yang ditemukan yaitu dalam aspek ketersediaan dan aksesibilitas dokumen belum adanya kemudahan masyarakat untuk mengakses dokumen APBDes. Belum adanya publikasi terkait keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa menyebabkan belum adanya kemudahan serta kejelasan mendapatkan informasi mengenai keuangan desa sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat. Sesuai dengan pedoman publikasi yang ada, publikasi terkait keuangan desa dapat menggunakan beberapa sarana publikasi seperti baliho, *website*, papan informasi desa, selebaran, pengeras suara, media elektronik, cetak maupun media sosial. Namun pada kenyataannya, publikasi tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Kemudian, dalam keterbukaan proses sebagai salah satu indikator transparansi diketahui bahwa rendahnya partisipasi masyarakat menjadi kendala yang menjadikan transparansi belum optimal. Dan yang terakhir yaitu transparansi APBDes di Desa Cimacan dilihat dari kerangka yang menjamin transparansi belum optimal sebab belum dibuatnya SOP mengenai pelaksanaan transparansi APBDes oleh Pemerintah Desa Cimacan. yaitu terkait kemudahan akses informasi. Belum adanya publikasi terkait keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa menyebabkan belum adanya kemudahan serta kejelasan mendapatkan informasi mengenai keuangan desa sebagai hak yang dimiliki oleh masyarakat. Sesuai dengan pedoman publikasi yang ada, publikasi terkait keuangan desa dapat menggunakan beberapa sarana publikasi seperti baliho, *website*, papan informasi desa, selebaran, pengeras suara, media elektronik, cetak

maupun media sosial. Namun pada kenyataannya, publikasi tersebut tidak dilaksanakan secara optimal. Sesuai dengan keterangan Sheila Nursheiha, S.Pd selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Cimacan, menerangkan bahwa Desa Cimacan belum melakukan publikasi terkait anggaran sebagai bentuk transparansi APB Desa Cimacan secara optimal.

Pemerintah Desa Cimacan selalu mengupayakan pelaksanaan transparansi dengan mengikutsetakan masyarakat melalui musyawarah desa. Peran masyarakat dalam pelaksanaan transparansi menjadi aspek yang penting mengingat segala kegiatan yang dilaksanakan melibatkan masyarakat dan juga transparansi menjadi hak yang dimiliki masyarakat untuk menerima informasi terkait program ataupun kegiatan yang dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakatnya Desa Cimacan rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat mengakibatkan tidak semua masyarakat desa Cimacan memahami mengenai transparansi

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan, perlu adanya melakukan penelitian di Desa Cimacan untuk mengetahui bagaimana proses mekanisme serta transparansi pengelolaan APB Desa Cimacan. Adanya publikasi pengelolaan APBDes diperlukan dalam rangka transparansi kegiatan pembangunan dan perkembangan Desa Cimacan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Cimacan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, identifikasi masalah yang dijadikan sebagai bahan penelitian adalah:

1. Belum optimalnya publikasi APBDes di Desa Cimacan sebagai bentuk transparansi yang ditandai dengan belum melaksanakan publikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Upaya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cimacan masih mengalami kendala sebab partisipasi masyarakat untuk ikutserta dalam musyawarah desa masih rendah.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana ketersediaan aksesibilitas dokumen dalam mendukung adanya tranparansi APBDes di Desa Cimacan?
2. Bagaimana kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dalam mendukung adanya transparansi APBDes di Desa cimacan?
3. Bagaimana keterbukaan proses APBDes di Desa Cimacan?
4. Bagaimana kerangka regulasi yang menjamin transparansi APBDes di Desa Cimacan?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana ketersediaan aksesibilitas dokumen dalam mendukung adanya tranparansi APBDes di Desa Cimacan
2. Untuk mengetahui kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dalam mendukung adanya transparansi APBDes di Desa cimacan
3. Untuk mengetahui keterbukaan proses APBDes di Desa Cimacan
4. Untuk mengetahui kerangka regulasi yang menjamin transparansi APBDes di Desa Cimacan

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai transparansi pengelolaan APB Desa, serta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan untuk melihat dan membedakan teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan
2. Kegunaan praktis yaitu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan informasi yang berguna bagi masyarakat umum serta pemerintah Desa mengenai transparansi

dalam pengelolaan APB Desa, agar transparansi pengelolaan APB Desa yang dilakukan dapat dilakukan secara optimal.

F. Kerangka Pemikiran

Pembahasan skripsi mengenai Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur menggunakan teori Kristianten, (2006:73) dalam (Sangki et al., 2017: 4) yang mengatakan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen

Dalam indikator ini, transparansi dapat diketahui dari adanya kesediaan dan aksesibilitas dokumen yang artinya dokumen yang tersedia di kantor desa dapat diperoleh oleh masyarakat dengan mudah. Kesediaan dan aksesibilitas dokumen oleh pemerintah desa menjadi salah satu bentuk pelaksanaan transparansi dalam mencegah adanya praktek KKN.

2. Kejelasan dan kelengkapan informasi

penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya pada segala pelayanan dan program pemerintahan yang berjalan. Keterbukaan mengenai informasi dan kemudahan dalam mengakses sebuah informasi. Adanya kejelasan serta kelengkapan informasi, maka akan memberikan informasi secara jelas serta lengkap berkaitan dengan keterbukaan pelaksanaan pemerintahan desa.

3. Keterbukaan proses

Transparansi menjadi wujud keterbukaan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menyampaikan informasi yang ditujukan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan keuangan. Seluruh masyarakat mempunyai hak untuk dapat mengetahui dan memperoleh informasi secara akurat terkait dengan pengelolaan dana desa yang dikelola secara langsung oleh pemerintah desa.

4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi dapat diukur melalui kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Pemerintah desa haruslah melakukan pelaksanaan transparansi sesuai dengan prosedur yang ada. Selain prosedur dan pertanggungjawaban pemerintah desa juga membuat laporan mengenai rincian anggaran lengkap dengan dokumen pendukung pada setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan beserta dengan dokumen.

Peneliti menggunakan teori Kristianten, (2006:73) dalam (Sangki et al., 2017: 4) dengan alasan sesuai dengan masalah penelitian yang ditemukan di Desa Cimacan terkait dengan transparansi APBDes yaitu mengenai aksesibilitas mendapatkan informasi dalam melaksanakan transparansi APBDes. Berdasarkan deskripsi tersebut, kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

Transparansi Pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas
Kabupaten Cianjur



Kristianten, (2006:73) dalam (Sangki et al., 2017:
4) Transparansi dapat diukur melalui beberapa
indikator yaitu:

1. Adanya ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Adanya kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Adanya keterbukaan proses
4. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi